



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Klungkung**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Sumbawa, 09-06-1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Jual Lalapan), No. Handphone XXX, beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 23-06-1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Meubel, beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Klg, tanggal 10 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX April 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/2011 tanggal XX April 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (Ba'da Dukhul) dan keduanya bertempat

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - 3.1. ANAK I, NIK XXX, jenis kelamin Laki- laki, tempat tanggal lahir Klungkung, 05-02-2012, pendidikan SD (Sekolah Dasar) kelas 6 (Enam), anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - 3.2. ANAK II, NIK XXX, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Klungkung, 26-06-2019, pendidikan PG (Play Grup), anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 15 Maret tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1. Tergugat telah mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA LAIN;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 16 Maret tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
8. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Klg tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Ketua Majelis membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, tanggal 25 Januari 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX/2011 atas nama Malik dan TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung tanggal 15 April 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Percepatan, tempat tinggal Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mengenal Penggugat sebagai teman sejak kecil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui sudah tidak baik lagi yaitu sejak bulan Maret 2023. Penggugat pernah pada bulan Maret 2023 itu datang ke warung Penggugat sekira setelah Shubuh, dengan menangis Penggugat menceritakan kepada Saksi, bahwa Tergugat pada malam itu telah mengaku kepada Penggugat, kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama WANITA LAIN. Kemudian Penggugat juga menunjukkan chatting antara Penggugat dengan WANITA LAIN kepada Saksi. Tujuan chatting itu untuk mengklarifikasi apa yang telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan di dalam chat itu WANITA LAIN mengaku kalau Tergugat senang dengan WANITA LAIN;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Wanita, malah Saksi dengan Penggugat dan Wanita itu berteman;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekira 5 (lima) bulan, sejak Penggugat datang ke Saksi mengadu denga menangis itu;
- 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Per cetakan, tempat tinggal Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekira tahun 2010, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah baik lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekira 6 (enam) bulan;
 - Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena pernah pada saat setelah Shubuh, Penggugat mendatangi warung Saksi dengan menangis, ketika itu ada juga istri Saksi. Penggugat menceritakan kepada istri Saksi dan Saksi, bahwa Tergugat pada malam itu telah menyatakan mengaku berselingkuh dengan wanita yang bernama WANITA LAIN;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan WANITA LAIN, malah antara istri Saksi, Penggugat dan WANITA LAIN itu berteman;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 13/Pdt,G/2023/PA.Klg, tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2023 dan puncaknya terjadi pada pertengahan tanggal 15 Juli 2023, serta sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat berseingkuh dengan seorang wanita yang bernama WANITA LAIN;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klungkung dan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah. Sehingga Pengadilan Agama Klungkung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi relatif*) dan Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai ikatan hukum, yaitu sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait Saksi 1 (satu) dan 2 (dua), kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2023 dan puncaknya terjadi pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, adalah karena Tergugat telah mengakui adanya perselingkuhan dengan wanita yang bernama WANITA LAIN;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tersebut di dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai adanya

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Fiqih dan ketentuan Pasal-Pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yulinah Tusriati,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp	<u>152.000,00</u>

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)